

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO PENGAKHIRAN
PERJANJIAN FIDUSIA**

DISERTASI

Oleh

HEDDY KANDOU
2007190029



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO PENGAKHIRAN
PERJANJIAN FIDUSIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

HEDDY KANDOU
2007190029



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heddy Kandou
NIM : 2007190029
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO PENGAKHIRAN PERJANJIAN FIDUSIA**";

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 September 2023



Heddy Kandou
NIM: 2007190029



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO
PENGAKHIRAN PERJANJIAN FIDUSIA

Oleh:


Nama : Hedy Kandou
NIM : 2007190029
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 13 September 2023

Menyetujui,

Promotor


John Pieris
Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDN: 191690/9990463325

Co Promotor I



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
NIP/NIDN: 091692/0326106005

Co Promotor II



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 981456/0314086404



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 13 September 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Heddy Kandou
NIM : 2007190029
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO PENGAKHIRAN PERJANJIAN FIDUSIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	
2.	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCB.arb	Penguji Eksternal	
4.	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	
5.	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	
6.	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	
7.	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.	Penguji	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO
PENGAKHIRAN PERJANJIAN FIDUSIA**

Nama : Heddy Kandou
NIM : 2007190029
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Pengaji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 13 September 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Heddy Kandou
NIM : 2007190029
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
TERHADAP RISIKO PENGAKHIRAN PERJANJIAN
FIDUSIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 September 2023



Heddy Kandou
NIM: 2007190029



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 0753/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk penguji Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
- 4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0753/AUKIPPS/HKP/03.01/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Rabu, 13 September 2023	14.00 - 16.00 WIB	Heddy Kandou NIM. 2007190024	TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP RISIKO PENGAKHIRAN PERJANJIAN FIDUSIA	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Aartje Tehupeitory, S.H., M.H. 4. Dr. Wiwik Sri Widiatry, S.H., M.H. 5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 6. Prof. Dr. M.S. Turnanggor, S.H., M.Si. 7. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCB.arb. Ketua Penguji / Co Promotor 1 Sekretaris / Promotor Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Penguji Penguji Penguji Eksternal



- Catatan:**
- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
 - Drescode:
 - Penguji : Baju Toga lengkap
 - Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasarkan

KATA PENGANTAR

Penetian Disertasi ini adalah berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Risiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia.” Disertasi ini merupakan penelitian terkait pengakhiran perjanjian jaminan fidusia yang menimbulkan risiko bagi debitur. Dalam suatu hubungan hukum pembiayaan dengan jaminan fidusia, debitur seringkali berada dalam kedudukan yang lemah yang menyebabkan kesepakatan yang dibuat oleh debitur tidak didasarkan kehendak bebas. Dalam hal demikian negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada debitur agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum dari risiko pengakhiran jaminan fidusia terutama yang terjadi akibat kebatalan perjanjian jaminan fidusia.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S, selaku Promoto dan Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.BA., selaku Ko- Promotor I; serta Dr. Aartje Tehupeiry, M.H.,M.H.,CIQaR., CIQnR, selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dan bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaiannya disertasi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu :

1. Bapak Edward Sirait, SE, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,M.BA., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Bapak Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S, Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku tim penguji pada Ujian Usulan Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaiannya Disertasi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, para karyawan Penulis dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Secara khusus, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, mulai dari orang tua, suami, anak serta keluarga penulis atas segala kasih sayang, motivasi, serta dukungan baik dukungan moril dan materiil, dan doanya kepada penulis untuk mencapai hasil terbaik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan Disertasi ini. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi dibidang kenotariatan, perbankan dan pembiayaan.

Jakarta, 13 September 2023

Penulis,



HEDDY KANDOU
2007190029

DAFTAR ISI

Lembaran Judul -----	i
Lembaran Persetujuan -----	ii
Lembaran Persetujuan Tim Promotor -----	iii
Lembaran Persetujuan Tim Pengudi -----	iv
Lembaran Pengesahan-----	v
Lembaran Persetujuan PublikaSsi -----	vi
Lembaran SK Dewan Pengudi-----	vii
Kata Pengantar -----	x
Daftar Isi-----	xii
Abstrak-----	xiii
Abstract-----	xiv
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Identifikasi Masalah -----	27
C. Rumusan Masalah -----	28
D. Tujuan Penelitian -----	29
E. Kegunaan Penelitian-----	29
F. Kerangka Pemikiran -----	30
1. Landasan Teori -----	30
1) Teori Negara Kesejahteraan -----	32
2) Teori Tanggung Jawab -----	34
3) Teori Keadilan dan Tujuan Hukum -----	36
4) Teori Sistem Hukum-----	42
5) Teori Rekayasa Sosial-----	46
6) Teori Tanggung Jawab -----	47
2. Kerangka Konsep-----	50
1. Perjanjian-----	50
1.1.Pengertian Perjanjian -----	50
1.2.Asas-Asas Perjanjian-----	55
1.3.Syarat Sahnya Perjanjian -----	67
1.4.Berakhirnya Perjanjian dan Pembatalan Perjanjian -----	71
1.5.Risiko -----	79

2.	Perjanjian Baku-----	80
2.1.	Pengertian Perjanjian Baku dan Klausula Baku -----	80
2.2.	Ciri-Ciri dan Keabsahan Perjanjian Baku -----	83
2.3.	Klausula Eksonerasi-----	86
3.	Fidusia-----	88
3.1.	Konsep Hukum Jaminan Indonesia-----	88
3.1.1	Hukum Jaminan-----	88
3.1.2	Asas Hukum Jaminan-----	90
3.1.3	Pengertian Jaminan dan Penggolongan Jaminan -----	92
1)	Pengertian Jaminan-----	92
2)	Penggolongan Jaminan-----	95
3.1.4	Perjanjian Jaminan-----	105
3.2.	Jaminan Fidusia-----	108
3.2.1	Pengertian Jaminan Fidusia-----	108
3.2.2	Asas-Asas Jaminan Fidusia-----	113
3.2.3	Utang yang Dijamin dengan Jaminan Fidusia -----	115
3.2.4	Objek Jaminan Fidusia-----	117
3.2.5	Pembebatan Jaminan Fidusia, Bentuk dan Isi Perjanjian Fidusia-----	120
3.2.6	Pendaftaran Jaminan Fidusia-----	124
3.2.7	Lahir dan Hapusnya Jaminan Fidusia-----	127
3.2.8	Eksekusi Jaminan Fidusia-----	129
4.	Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara -----	136
4.1.	Perlindungan Hukum-----	136
4.2.	Tanggung Jawab Negara -----	139
G.	Metode Penelitian-----	144
1.	Pendekatan Penelitian-----	145
2.	Jenis/Tipe Penelitian-----	146
3.	Spesifikasi Penelitian-----	147
4.	Jenis dan Sumber Data-----	148
5.	Teknik Pengumpulan Data-----	149
6.	Teknik Analisis Data-----	151
7.	Lokasi Penelitian-----	152
8.	Orisionalitas Penelitian-----	152
8.1.	Penelitian Terdahulu dan <i>Kebaruan Gagasan</i> -----	152
8.2.	<i>Preskriptif / Novelty / State of Art</i> -----	161
H.	Sistematika Penulisan -----	162
BAB II	RISIKO YANG DIHADAPI OLEH DEBITUR SEBAGAI AKIBAT PENGAKHIRAN JAMINAN FIDUSIA-----	164
A.	Perjanjian Jaminan Fidusia Sebagai Janji Pemenuhan Prestasi Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen-----	164
1.	Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Perjanjian Pokok Atas Perjanjian Jaminan Fidusia-----	164
2.	Perjanjian Jaminan Fidusia Merupakan Perjanjian Jaminan Kebendaan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Keamanan Kreditur Atas Pelunasan Utang Debitur -----	192

B.	Risiko Yang Dihadapi Debitur Terhadap Pengakiran Jaminan Fidusia	199
1.	Kebatalan Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Konsep Hukum Perdata Indonesia	199
a.	Kebatalan Perjanjian Jaminan Fidusia	199
b.	Pengakiran Jaminan Fidusia	230
2.	Risiko Akibat Pengakiran Perjanjian Jaminan Fidusia	282
BAB III	DEBITUR HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA	295
A.	Konsep Perlindungan Hukum Negara Terhadap Debitur Dari Risiko Akibat Pengakiran Perjanjian Jaminan Fidusia	295
1.	Perlindungan Hukum Negara	295
2.	Debitur Perlu Mendapat Perlindungan Hukum Dari Risiko Pengakiran Perjanjian Jaminan Fidusia	300
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Risiko Debitur Atas Pengakiran Perjanjian Jaminan Fidusia	304
C.	Bentuk Otentik Perjanjian Fidusia Sebagai Norma Hukum Memaksa Untuk Memberikan Kepastian Hukum Debitur dan Kreditur Sebagai Perlindungan Hukum	309
1.	Pembebaan Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Akta Notaris	309
2.	Asas Keseimbangan Dalam Akta Notaris Jamina Fidusia yang Merupakan Bentuk Perjanjian Baku	336
BAB IV	TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG MENJAMIN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR DARI RISIKO TERHADAP PENGAKHIRAN JAMINAN FIDUSIA	351
A.	Konsep Tanggung Jawab Negara	351
B.	Bentuk Tanggung Jawab Negara Memberikan Keadilan Kepada Debitur Dari Risiko Pengakiran Perjanjian Jaminan Fidusia	355
1.	Melalui Konstruksi Hukum Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Kepada Debitur Dari Risiko Terhadap Pengakiran Perjanjian Jaminan	355
a.	Pengertian Rekonstruksi Hukum	355
b.	Konstruksi Hukum Undang Undang Jaminan Fidusia Untuk Memberikan Keadilan Bagi Debitur Dari Risiko Pengakiran Jaminan Fidusia	369
1)	Konstruksi Hukum Itikad Baik Sebagai Budaya Hukum Dalam Pengikatan Perjanjian Pokok Dan Pengikatan Jaminan Fidusia	369
2)	Konstruksi Hukum Ketentuan Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 Terkait Bentuk Akta Notaris Sebagai Ketentuan Memaksa	371
3)	Konstruksi hukum Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai bentuk kepastian hukum bagi debitur dan kreditur	373
2.	Melalui Pembaharuan Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia	376

3.	Melalui Sistem Modern Pendaftaran Jaminan Fidusia secara <i>online</i> Sebagai Perlindungan Hukum Negara-----	387
4.	Melalui Pembaharuan Undang Undang Perlindungan Konsumen Sebagai Perlindungan Negara Memberikan Kepastian Hukum -----	418
BAB V PENUTUP-----		438
1.	Simpulan -----	438
2.	Saran -----	441
DAFTAR PUSTAKA-----		443



ABSTRAK

Judul Disertasi	: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Risiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia
Kata kunci	: Tanggung Jawab, Negara, Risiko, Pengakhiran, jaminan fidusia

Politik hukum jaminan fidusia berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur terhadap risiko pengakhiran perjanjian fidusia merupakan tanggung jawab negara memberikan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan, Teori Tanggung Jawab, Teori Keadilan dan Tujuan Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Rekayasa Sosial sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam disertasi ini. Alasan penggunaan teori-teori tersebut adalah perjanjian fidusia tidak lepas dari kemungkinan terjadi pengakhiran akibat kebatalan perjanjian jaminan fidusia, dalam hal ini debitur harus mendapat perlindungan hukum dari negara untuk menjamin keadilan mengingat debitur selalu berada dalam posisi yang lemah. Keadilan tersebut dapat terwujud apabila atas keseimbangan dalam pembentukan kesepakatan kehendak diterapkan, di mana negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warganya yang untuk menguji hal tersebut, hukum harus berfungsi sebagai agen perubahan dan pembaharuan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Dari penelitian diperoleh simpulan : Pertama, Terdapat risiko yang dihadapi oleh debitur sebagai akibat pengakhiran jaminan fidusia Pengakhiran jaminan fidusia tersebut disebabkan : a) wanprestasi dari debitur terhadap perjanjian pokok; b) tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang undang sebagai suatu perjanjian formil yang berakibat perjanjian batal demi hukum; c) karena cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan; dan d) akibat dibatalkannya perjanjian fidusia oleh pengadilan karena perjanjian pokok batal demi hukum. Risiko yang dihadapi oleh debitur tersebut adalah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) : 1) Risiko pengakhiran perjanjian jaminan fidusia akibat wanprestasi, yaitu : a) Kreditur menuntut debitur membayaran lunas atas utang debitur tanpa melalui tuntutan pembatalan perjanjian; b) Kreditur menuntut pembatalan perjanjian pokok yang mengakibatkan batalnya perjanjian fidusia atau debitur wanprestasi justru mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian pokok dan berakibat dibatalkannya perjanjian fidusia; 2) Risiko debitur akibat pengakhiran jaminan fidusia karena kebatalan perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan fidusia, baik karena batal demi hukum maupun dibatalkan/diminta pembatalannya kepada hakim adalah bahwa perjanjian harus kembali ke dalam keadaan semula seolah-olah tidak terjadi perjanjian. Sehingga risiko yang dihadapi debitur adalah debitur jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus membayar dan mengembalikan seluruh uang yang diterima untuk membeli objek jaminan fidusia dan atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Kedua, Terhadap risiko yang dihadapi debitur akibat pengakhiran jaminan fidusia, debitur haruslah mendapat perlindungan hukum karena dengan pengakhiran jaminan fidusia keadaan akan kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian fidusia, sehingga tidak ada pihak yang boleh dirugikan. Perlindungan hukum tersebut meliputi : 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu : a) memberikan aturan yang

bersifat memaksa dilakukannya kewajiban pendaftaran fidusia; b) Menghindari kesepakatan dilandasi karena penyalahgunaan keadaan belum ada aturan hukumnya dan hanya

berdasarkan Yurisprudensi; c) Perjanjian/perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, Pasal 1266 KUHPerdata, dan pasal 4c UU No. 8 Tahun 1999, di mana konsumen berhak memiliki informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/jasa; d) Dalam penyelesaian sengketa masyarakat perlu tahu adanya lembaga perlindungan konsumen; 2) Perlindungan hukum represif,di mana pembatalan perjanjian tersebut dilakukan oleh hakim, maka hakim dalam memutus sengketa harus dapat memberikan putusan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan pada para pihak, karena putusan hakim merupakan proses pembentukan hukum dengan menerapkan peraturan sebagai konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum (das sollen) dengan mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu. Ketiga, Perlindungan negara terhadap warga negara merupakan salah satu hak warga negara yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya negara bertanggung jawab memberikan perlindungan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur hukum terhadap risiko akibat pengakhiran jaminan fidusia, yang diberikan oleh negara dengan melalui : 1) Konstruksi Hukum Jaminan Fidusia yang terdiri dari : a) Konstruksi itikad baik sebagai budaya hukum dalam pengikatan perjanjian pokok dan pengikatan Jaminan Fidusia; b) Konstruksi Hukum Ketentuan Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 terkait bentuk akta Notaris sebagai ketentuan memaksa; dan c) Konstruksi hukum ketentuan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 terkait Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai bentuk kepastian hukum bagi debitur dan kreditur; 2) Pembaharuan Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia; 3) Menerapkan sistem Modern Pendaftaran Jaminan Fidusia secara online yang lebih memberikan kepastian hukum atas pemenuhan asas publisitas; 4) Pembaharuan Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan memberikan Kepastian Hukum terkait hak konsumen yang meliputi : hak dipenuhinya kewajiban pendaftaran fidusia sebagai bentuk perlindungan konsumen/debitur dari ketidakadilan akibat pengakhiran jaminan fidusia; b) hak kesempatan bernegosiasi dan melunasi utang saat debitur wanprestasi dengan kewajiban tertunggak 10% tanpa paksaan untuk eksekusi; dan hak kesempatan bernegosiasi pada perjanjian baku/klausula baku pada (perjanjian jaminan fidusia notaril).

Rekomendasi : Pertama, Kepada Pelaku usaha pembiayaan konsumen (debitur) agar dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia memperhatikan syarat formil sehingga perjanjian tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan; dan tidak memanfaatkan kedudukan tidak seimbang yang dapat menimbulkan perjanjian mengandung penyalahgunaan keadaan. Kedua, Mengingat debitur harus mendapat perlindungan hukum dari akibat pengakhiran jaminan fidusia, maka kepada Pemerintah agar segera membuat aturan hukum mengenai penyalahgunaan keadaan dan standar muatan yang harus termuat dalam akta jaminan fidusia agar dapat memberikan kepastian hukum. Ketiga, Kepada Pemerintah segera merealisasi pembaharuan Undang Undang Jaminan Fidusia yang meliputi : a) kewajiban pendaftaran dan menerapkan sanksi; b) kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dan penerapan sanksi; c) harus dibuat dalam perjanjian ketentuan pengakhiran karena wanprestasi jika sisa kewajiban 10% atau kurang; d) SKMF harus berbentuk akta otentik karena SKMF nantikan akan dijadikan alas hak bagi kreditur membuat akta pembebanan jaminan fidusia di hadapan Notaris dan juga segera melakukan pembaharuan Undang Undang Perlindungan Konsumen terkait perlindungan hak-hak konsumen terkait perjanjian baku yang memberikan hak konsumen untuk dapat melakukan negosiasi atas perjanjian baku tersebut.

ABSTRACT

Dissertation Title :State Responsibility In Legal Protection For Debtors Against The Risk Of Termination Of Fiduciary Agreements
Keywords :Liability, State, Risk, Termination, fiduciary guarantee

The legal politics of fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 which provides legal protection for debtors against the risk of termination of fiduciary agreements is the responsibility of the state to provide such legal protection. This research uses the Welfare State Theory, Responsibility Theory, Justice Theory and Legal Purpose, Legal Systems Theory, and Social Engineering Theory as an analysis knife to explore the problems in this dissertation. The reason for using these theories is that the fiduciary agreement cannot be separated from the possibility of termination due to the invalidity of the fiduciary guarantee agreement, in this case the debtor must receive legal protection from the state to guarantee justice considering that the debtor is always in a weak position. Such justice can be realized if the principle of balance in the formation of an agreement of will is applied, in which the state is responsible for providing protection to its citizens who in order to test this, the law must serve as an agent of change and renewal of the law.

The method used in this study is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a support for secondary data legal materials. For data analysis is carried out by qualitative analysis methods.

From the research it is concluded that: First, there is a risk faced by the debtor as a result of the termination of the fiduciary guarantee. The termination of the fiduciary guarantee is due to: a) default of the debtor on the principal agreement; b) non-fulfillment of the requirements stipulated by law as a formal agreement which results in the agreement being null and void; c) due to defects of will and abuse of circumstances; and d) as a result of the cancellation of the fiduciary agreement by the court because the main agreement is null and void by law. The risks faced by the debtor can be divided into 2 (two): 1) The risk of termination of the fiduciary guarantee agreement due to default, namely: a) The creditor demands that the debtor pay in full the debtor's debt without going through demands for cancellation of the agreement; b) The creditor demands the cancellation of the main agreement which results in the cancellation of the fiduciary agreement or the default debtor actually submits a demand for the cancellation of the main agreement and results in the cancellation of the fiduciary agreement; 2) The debtor's risk due to the termination of the fiduciary guarantee due to the cancellation of the main agreement or the fiduciary guarantee agreement, either because it is null and void or canceled/requested for cancellation by the judge is that the agreement must return to its original state as if no agreement had occurred. So that the risk faced by the debtor is that the fiduciary guarantee debtor in the consumer financing agreement must pay and return all the money received to buy the fiduciary guarantee object and/or hand over the fiduciary guarantee object to the creditor. Second, regarding the risks faced by the debtor due to the termination of the fiduciary guarantee, the debtor must receive legal protection because with the termination of the fiduciary guarantee, the situation will return to its original state as if there had never been a fiduciary agreement, so that no party may be harmed. Such legal protection includes: 1) Preventive legal protection, namely: a) providing regulations that compel the fulfillment of fiduciary registration obligations; b) Avoiding agreements based on misuse of circumstances that do not yet have legal rules and are only based on jurisprudence; c) The agreement/agreement must be carried out in good faith, in accordance with Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code, Article 1266 of the Civil Code, and Article 4c of Law no. 8 of

1999, in which consumers have the right to have correct, clear and honest information regarding the condition of the guarantee of goods/services; d) In resolving disputes, the public needs to know about the existence of a consumer protection agency; 2) Repressive legal protection, where the cancellation of the agreement is carried out by the judge, the judge in deciding the dispute must be able to provide a decision that can provide certainty and protection to the parties, because the judge's decision is a process of establishing law by applying regulations as a concretization of legal regulations that are general (*das sollen*) by remembering certain concrete events (*das sein*). Third, state protection of citizens is one of the rights of citizens embodied in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore the state is responsible for providing protection that provides legal certainty and justice for legal debtors against risks resulting from termination of fiduciary guarantees, which granted by the state through: 1) Construction of Fiduciary Guarantee Law which consists of: a) Construction of good faith as a legal culture in binding the main agreement and binding Fiduciary Guarantees; b) Legal Construction Provisions of Article 5 Law no. 42 of 1999 regarding the form of a Notary deed as a compelling provision; and c) Legal construction provisions of Article 11 Law no. 42 of 1999 regarding the Obligation to Register Fiduciary Guarantees as a form of legal certainty for debtors and creditors; 2) Renewal of the Fiduciary Material Guarantee Law to keep pace with developments in society's needs and Indonesia's economic development; 3) Implementing the Modern system of online registration of Fiduciary Guarantees which provides more legal certainty for fulfilling the principle of publicity; 4) Renewal of the Consumer Protection Act by providing Legal Certainty related to consumer rights which includes: the right to fulfill fiduciary registration obligations as a form of consumer/debtor protection from injustice resulting from termination of fiduciary guarantees; b) the right to negotiate and pay off debts when the debtor is in default with an arrears of 10% without coercion for execution; and the right of opportunity to negotiate on standard agreements/standard clauses on (notarial fiduciary guarantee agreements).

Recommendations: First, Consumer financing business actors (debtors) should pay attention to the formal requirements in making a fiduciary agreement so that the agreement does not contain any formal defects which can result in the agreement being cancelled; and not take advantage of an unequal position which could result in an agreement containing abuse of circumstances. Second, considering that the debtor must receive legal protection from the consequences of terminating the fiduciary guarantee, the government should immediately make legal regulations regarding the abuse of circumstances and standards of content that must be contained in the fiduciary guarantee deed in order to provide legal certainty. Third, for the Government to immediately realize the renewal of the Fiduciary Guarantee Law which includes: a) the obligation to register and apply sanctions; b) the obligation to draw up a fiduciary guarantee deed and apply sanctions; c) must be made in the agreement terms of termination due to default if the remaining liability is 10% or less; d) SKMF must be in the form of an authentic deed because SKMF is expected to be used as the basis for rights for creditors to make a deed of imposing fiduciary guarantees before a Notary and also immediately reform the Consumer Protection Act related to the protection of consumer rights regarding standard agreements that give consumers rights to be able to negotiate on the standard agreement.